



P U T U S A N
No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN Alias TOPAN ;**
Tempat lahir : Pasir Jambu (Rokan Hulu) ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 11 November 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pasir Jambu, Desa Rambah Tengah Hilir,
Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 30 Maret 2015, Nomor : SP.Han / 18 / III / 2015/ Reskrim sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 16 April 2015, Nomor : SPP-114/ N.4.16.7/Epp.1/04/2015 sejak tanggal 19 April 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 13 Mei 2015, Nomor : PRINT- 612/N.4.16.7/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Mei 2015 Nomor : 151 / Pen.Pid / 2015 / PN.Prp. sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 19 Juni 2015 ;
5. Papanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 151/ Pid.B/ 2015/ PN.Prp. sejak tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 ;

halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.



Terdakwa didampingi Advokat/ Penasihat Hukum **Fajrul Islami Damsir, SH** advokat yang berkantor di kantor advokat FAJRUL ISLAMI DAMSIR, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 338 Pasir Pengaraian, Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah nomor 14/SK/Pid/2015/PN.Prp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.136/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp tanggal 21 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 66 / PSP/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM – 66/ PSP/ 05/ 2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Als GIAT Als TOPAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF 100 SE dengan plat nomor BM 6982 MT warna silver merah, nomor rangka MH1HB71108K675418, nomor mesin HB71E-1660907 atas nama SAFRIZAL

Dikembalikan kepada saksi H.BACHTIAR

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 66 / PSP/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **HERMAN Als TOPAN** pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Muara Rumbai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdakwa ditelepon oleh kakak ipar terdakwa Sdr.ANDI Als MEMET (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk datang ke Dusun Suka Mulia Desa Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir, kemudian terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di tempat tersebut Sdr.ANDI Als MEMET menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor Honda NF 100 SE warna silver merah yang sedang

halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan pos Dusun Suka Mulia Desa Muara Rumbai dengan keadaan kunci masih tergantung di atas sepeda motor. Sebelum mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor yang dikendarai terdakwa diserahkan kepada Sdr.ANDI Als MEMET, dan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda type NF 100 SE dengan plat nomor BM 6982 MT warna silver merah atas nama SAFRIZAL, nomor rangka MH1HB71108K675418, nomor mesin HB71E-1660907 milik saksi H.BACHTIAR dengan cara menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan mengendarainya, setelah berhasil mengambilnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Sdr.ANDI Als MEMET dan kembali menukar sepeda motor merek Honda type NF 100 SE dengan plat nomor BM 6982 MT tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Sdr.ANDI Als MEMET.----- Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 23.25 Wib di komplek Pemda Pasir Pangaraian terdakwa dihipir oleh saksi RANO SINURAT dan saksi AGUSTIA WAHYUDI yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung diinterogasi mengenai pencurian sepeda motor tersebut, setelah terdakwa mengakui perbuatannya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa kerugian akibat dari perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda type NF 100 SE dengan plat nomor BM 6982 MT warna silver merah atas nama SAFRIZAL, nomor rangka MH1HB71108K675418, nomor mesin HB71E-1660907 milik saksi H.BACHTIAR ditaksir sekitar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa HERMAN Als TOPAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. BACHTIAR : dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui sepeda motor saksi jenis Honda Revo BM 6982 MT warna silver merah diambil orang yang tidak saksi kenal pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Muara Rumbai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui disaat saksi sedang menghadiri acara pesta, sepeda motor saksi diambil oleh orang yang tidak dikenal saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang disaat saksi akan pulang dan mau mengendarai sepeda motor namun saksi tidak menemukan sepeda motornya ditempat saksi memarkirkan sebelumnya ;
- Bahwa saksi ingat saksi terlupa mencabut kunci sepeda motor saksi ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi memarkirkan sepeda motor dengan lokasi acara pesta berjarak lebih kurang 20 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah kembali walaupun cap dan tebengnya sudah dibongkar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi **HERDI**; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi H.BACHTIAR pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Muara Rumbai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;

halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, akan tetapi saksi mengetahui ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu mirip dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi H.BACHTIAR disaat ada acara pesta di daerah muara rumbai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pada saat itu mengambil sepeda motor H.BACHTIAR karena saksi berpikiran sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa kepada pemiliknya ;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah, saksi diberitahu sepeda motor saksi H.BACHTIAR hilang disaat saksi H.BACHTIAR akan pulang dan mau mengendarai sepeda motor nya namun saksi H. BACHTIAR tidak menemukan sepeda motornya ditempat saksi H. BACHTIAR memarkirkan sebelumnya ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat sepeda motor tersebut diparkirkan adalah sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa ciri-ciri seseorang yang mengambil sepeda motor milik H.BACHTIAR tersebut adalah memiliki tinggi lebih kurang 160 cm, berkulit sawo matang, berbadan sedang dan berambut lurus ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi AHMAD FAUZI; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan sepeda motor pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Muara Rumbai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan tersebut ;



- Bahwa saksi hanya mengetahui disaat saksi H.BACHTIAR mengatakan bahwa saksi H.BACHTIAR pada saat sedang menghadiri acara pesta, sepeda motor korban dicuri oleh orang yang tidak dikenal korban ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi melakukan pencarian di lokasi tersebut namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa benar sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi H.BACHTIAR ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

1. Saksi AGUSTIA WAHYUDI ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Muara Rumbai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh seseorang yang ciri-cirinya telah disebutkan ;
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Rokan Hulu melakukan penyelidikan hingga pada tanggal 29 Maret 2015 mendapat informasi dari informan bahwa yang diduga pelaku masih berada diseputaran pasir pangaraian ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju ke sekitaran Komplek Pemda Pasir pangaraian dan kami melihat ada seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh informen ;
 - Bahwa kemudian kami langsung melakukan introgasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri sepeda motor di tahun lalu kemudian kami langsung mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.ANDI Als MEMET ;
 - Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 saksi bersama tim mencari keberadaan ANDI Als MEMET namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya ;

halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa tanggal 31 Maret 2015 saksi mendapat informasi bahwa ANDI Als MEMET telah menjual Sepeda Motor tersebut kepada HENDRA selanjutnya saksi melakukan pengembangan hingga sekira pukul 16.00 wib tepatnya di Desa Sontang Kec.Bonai Darussalam kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan didepan sebuah halaman rumah kemudian saksi menanyakan kepada masyarakat desa Sontang bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr.HENDRA namun hingga saat ini Sdr.HENDRA masih dalam pencarian polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

1. Saksi RANO SINURAT ; di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Muara Rumbai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh seseorang yang ciri-cirinya telah disebutkan ;
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Polres Rokan Hulu melakukan penyelidikan hingga pada tanggal 29 Maret 2015 mendapat informasi dari informan bahwa yang diduga pelaku masih berada diseputaran pasir pangaraian ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju ke sekitaran Komplek Pemda Pasir pangaraian dan kami melihat ada seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh informen ;
 - Bahwa kemudian kami langsung melakukan introgasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri sepeda motor di tahun lalu kemudian kami langsung mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.ANDI Als MEMET ;



- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 saksi bersama tim mencari keberadaan ANDI Als MEMET namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya ;
- Bahwa tanggal 31 Maret 2015 saksi mendapat informasi bahwa ANDI Als MEMET telah menjual Sepeda Motor tersebut kepada HENDRA selanjutnya saksi melakukan pengembangan hingga sekira pukul 16.00 wib tepatnya di Desa Sontang Kec.Bonai Darussalam kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkan didepan sebuah halaman rumah kemudian saksi menanyakan kepada masyarakat desa Sontang bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr.HENDRA namun hingga saat ini Sdr.HENDRA masih dalam pencarian polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Muara Rumbai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh adik ipar terdakwa yaitu sdr.ANDI Als MEMET ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh Sdr.ANDI Als MEMET agar datang ketempatnya, setelah sampai ke tempat Sdr.ANDI Als MEMET, Sdr. ANDI Als MEMET meminjam sepeda motor terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang terparkir dengan kunci kontak masih lengket pada sepeda motor tersebut yang pada saat itu diakui Sdr.ANDI Als MEMET adalah milik temannya untuk dijual ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan cara mengendarainya ;

halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa tidak lama setelah sampai di rumah terdakwa Sdr.ANDI Als MEMET datang menjemput sepeda motor tersebut dan Sdr.ANDI Als MEMET menukarkan kembali sepeda motor milik terdakwa yang dipinjamnya sebelumnya dan setelah itu Sdr.ANDI Als MEMET pergi membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengetahui apa-apa lagi ;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di daerah komplek Pemda Pasir Pangaraian kemudian terdakwa dibawa dan diperiksa di Polres Rokan Hulu ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi H.BACHTIAR dan tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF 100 SE dengan plat nomor BM 6982 MT warna silver merah, nomor rangka MH1HB71108K675418, nomor mesin HB71E-1660907 atas nama SAFRIZAL

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Muara Rumbai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh adik ipar terdakwa yaitu sdr.ANDI Als MEMET ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ditelepon oleh Sdr.ANDI Als MEMET agar datang ketempatnya, setelah sampai ke tempat Sdr.ANDI Als MEMET, Sdr. ANDI Als MEMET meminjam sepeda



motor terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang terparkir dengan kunci kontak masih lengket pada sepeda motor tersebut yang pada saat itu diakui Sdr.ANDI Als MEMET adalah milik temannya untuk dijual ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dengan cara mengendarainya ;
- Bahwa benar tidak lama setelah sampai di rumah terdakwa Sdr.ANDI Als MEMET datang menjemput sepeda motor tersebut dan Sdr.ANDI Als MEMET menukarkan kembali sepeda motor milik terdakwa yang dipinjamnya sebelumnya dan setelah itu Sdr.ANDI Als MEMET pergi membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengetahui apa-apa lagi ;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2015 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di daerah komplek Pemda Pasir Pangaraian kemudian terdakwa dibawa dan diperiksa di Polres Rokan Hulu ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi H.BACHTIAR dan tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, haruslah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yg didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.



4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **HERMAN Alias TOPAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan



atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Revo Nomor polisi BM 6982 MT warna silver merah milik H. BACHTIAR pada hari Senin tanggal 15 September 2014 di Desa Muara Rumbai, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nomor polisi BM 6982 MT warna silver merah milik H. BACHTIAR dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nomor polisi BM 6982 MT warna silver merah tersebut adalah milik H. BACHTIAR bukan milik Terdakwa hal tersebut dikuatkan karena 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil dari parkir tempat acara pesta pernikahan yang dihadiri saksi H.BACHTIAR di Desa Muara Rumbai, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut tinggal dikontak karena saksi H.BACHTIAR lupa mencabutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.



Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi H.BACHTIAR dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan awalnya terdakwa ditelepon oleh Sdr.ANDI Als MEMET agar datang kedaerah Muara Rumbai, setelah sampai di tempat tersebut, Sdr. ANDI Als MEMET meminjam sepeda motor terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang terparkir dengan kunci kontak masih lengket pada sepeda motor tersebut yang pada saat itu diakui Sdr.ANDI Als MEMET adalah milik temannya untuk dijual terdakwa lalu terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut kerumahnya di Dusun Pasir Jambu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut haruslah tidak langsung percaya dengan perkataan sdr.ANDI alias MEMET oleh karena pada saat mengambil sepeda motor tersebut kunci kontak dalam keadaan lengket atau tertinggal lalu sdr.ANDI alias MEMET justru membawa sepeda motor milik terdakwa sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambalnya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut harusnya terdakwa tidak sembarangan mengambil sepeda motor yang terparkir ditempat umum walaupun menurut sdr. ANDI alias MEMET sepeda motor tersebut milik temannya dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nomor polisi BM 6982 MT



warna silver merah tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari H.BACHTIAR selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum, karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias TOPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type NF 100 SE dengan plat nomor BM 6982 MT warna silver merah, nomor rangka MH1HB71108K675418, nomor mesin HB71E-1660907 atas nama SAFRIZAL

Dikembalikan kepada saksi H.BACHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H.,M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **LAWRA RESTI NESYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ATEP SOPANDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.136/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)